

**ETNOGRAFI: TRADISI PINDAH MARGA DALAM PERNIKAHAN DI
NEGERI BUANO HATUPUTIH KECAMATAN KEPULAUAN
MANIPA KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Pendidikan (S.Pd) pada Program Studi Pendidikan Agama Islam



Oleh:

AMINA LAUSEPA
NIM. 140301113

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS ILMU TARBIAH DAN KEGURUAN
IAIN AMBON
2020**

PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL : ETNOGRAFI: TRADISI PINDAH MARGA DALAM
PERNIHAKAN DI NEGERI BUANO HATUPUTIH
KECAMATAN KEPULAUAN MANIPA
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

NAMA : AMINA LAUSEPA

NIM : 140301113

PROGRAM STUDI/KLS : PENDIDIKAN AGAMA ISLAM / D

FAKULTAS : ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN IAIN AMBON

Telah diuji dan dipertanyakan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada Hari **K A M I S** Tanggal **10** Bulan **07** Tahun **2021** dan dinyatakan dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) dalam Ilmu Pendidikan Islam.

DEWAN MUNAQASYAH

Pembimbing I : Dr. Samad Umarella, M.Pd

(.....)

Pembimbing II : Mokhsin Kaliky, M.Pd.I

(.....)


Penguji I : Prof. Dr. Idrus Sere, M.Pd.I

(.....)

Penguji II : Nurlaila Sopamena, M.Pd


(.....)

Diketahui Oleh :
Ketua Program Studi PAI
IAIN Ambon



Dr. Nursaid, M.Ag
NIP. 197503022005011005

Disahkan Oleh:
Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah
Dan Keguruan IAIN Ambon



Dr. Ridwan Latuapo, M.Pd.I
NIP. 197311052000031002

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Amina Lausepa
NIM : 140301113
Program Studi : Pendidikan Agama Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah skripsi/karya sendiri, jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi tersebut merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibantu orang lain secara keseluruhan, maka skripsi dan gelar yang diperolehnya batal demi hukum.

Ambon, Maret 2021

Yang Membuat Pernyataan



AMINA LAUSEPA
NIM. 140301113

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“Tetaplah Merendah Walau Ilmu dan Pengetahuan Setinggi Langit”

PESEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada ibu tersayang Ratna Sia dan bapak Sedek Lausep tercinta serta suami terkasih Kardin Umasugi yang selalu mendukung dan memberikan motivasi baik secara moril maupun materil serta do'a, penulis persembahkan kepada mereka serta almamaterku

“IAIN AMBON”

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas kelimpahan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis dengan segala kemampuan yang ada berusaha agar penampilan skripsi ini sebaik mungkin, namun penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan ini masih jauh dari kelengkapan dan kesempurnaan. Untuk itu penulis sangat mengharapkan saran yang bersifat membangun dari kesempurnaan skripsi ini. Penulis menyadari selama perkuliahan sampai tersusunya skripsi ini banyak hambatan yang penulis temui, namun dengan kesabaran serta motivasi dan bantuan dari berbagai pihak maka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu dengan kerendahan hati, penulis menyampaikan rasa syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor IAIN Ambon Dr. Zainal Abidin Renwarin, M.Si., serta Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga Dr. H. Mohdar Yanlua, M.H., Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Dr. Ismail DP, M.Pd., dan Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama Dr. Abdullah Latuapo, M.Pd.I.
2. Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Dr. Samad Umarella, M.Pd serta Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga Dr. Patma Sopamena, M.Pd.I, Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Ummu Sa'idah, M.Pd.I dan Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama Dr. Ridwan Latuapo, M.Pd.I.

3. Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam Dr. Hj. Siti Jumaeda, M.Pd.I dan Saddam Husein, M.Pd.I selaku Sekretaris Program Studi Pendidikan Agama Islam Saddam Husain, M.Pd.I yang telah banyak memberikan kemudahan kepada penulis.
4. Pembimbing I Dr. Samad Umarella, M.Pd dan Pembimbing II Mokhsin Kaliky, M.Pd.I, yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing walaupun ditengah berbagai kesibukan selalu terbuka untuk mengarahkan penulis demi menyelesaikan skripsi ini.
5. Prof. Dr. Idrus Sere, M.Pd.I dan Nurlaila Sopamena, M.Pd, masing-masing selaku Penguji I dan Penguji II yang telah bersedia memberikan saran-saran sampai mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Rifalna Rifai, M.Hum., selaku kepala perpustakaan beserta staf perpustakaan IAIN Ambon yang telah menyediakan berbagai fasilitas literatur yang dibutuhkan.
7. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengajaran yang baik selama proses perkuliahan, serta seluruh staf pegawai yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama penulis berproses di Fakultas Ushuluddin dan Dakwah.
8. Kepala UPT. Perpustakaan IAIN Ambon beserta stafnya yang telah menyediakan berbagai fasilitas literatur yang dibutuhkan.
9. Sarbanun Kotalima, S.Pi selaku Kepala Desa Buano Hatuputih beserta staf desa dan orang tua yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.

10. Terkhusus kedua orang tua tercinta ayahanda dan ibunda tersayang yang telah melahirkan, mendidikan dan membesarkanku dan memberikan do'a, motivasi dan dorongan moril maupun materil yang telah memberikan semangat yang tiada henti kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

11. Kepada teman-teman Pendidikan Agama Islam angkatan 2014 dan teman-teman lain yang selalu menemani penulis dalam penyelesaian studi serta teman-teman yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dalam kesempatan ini pula tak lupa penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua dan meridhoi amal perbuatan kita. Amin.

Ambon, November 2020

Penulis

ABSTRAK

Amina Lausepa, NIM. 01400202004. Dibawah bimbingan I Dr. Samad Umarella, M.Pd dan Pembimbing II Mokhsin Kaliky, M.Pd.I judul. Etnografi: Tradisi Pindah Marga Dalam Pernikahan Di Negeri Buano Hatuputih Kecamatan Kepulauan Manipa Kabupaten Seram Bagian Barat, 2020.

Adapun tujuan dari penelitian adalah untuk menjelaskan pelaksanaan pindah marga dalam adat pernikahan masyarakat Negeri Buano Hatuputih di Negeri Buano Hatuputih Kecamatan Kepulauan Manipa Kabupaten Seram Bagian Barat. Dan untuk menjelaskan maknanya dalam adat pernikahan masyarakat Negeri Buano Hatuputih Kecamatan Kepulauan Manipa Kabupaten Seram Bagian Barat.

Jenis penelitian ini yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan tipe penelitian lapangan (*field reseach*) dengan waktu penelitian dilakukan selama satu bulan terhitung mulai dari tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan 19 Januari 2020. Adapun tehnik yang digunakan dalam penelitian ini antara lain; observasi, wawancara dan dokumentasi dan analisis data yang digunakan yakni teknik analisis deskriptif yang dimaksudkan untuk menggambarkan realitas yang terjadi di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tradisi pindah marga dalam pernikahan di Desa Buano Hatuputih Kecamatan Kepulauan Manipa Kabupaten Seram Bagian Barat merupakan sebagai pedoman yang memberi arah dan orientasi terhadap hidup masyarakat dalam hal ini adlaah masyarakat (laki-laki) suku Buton yang menikah dengan masyarakat dari Negeri Buano Hatuputih berupa aturan-aturan untuk bertindak bersifat khusus, sedangkan proses penikahannya bersifat umum sebagaimana diatur dalam syariat Islam yang dilaksanakan di Desa Buano Hatuputih. Pemaknaan simbol pernikahan dalam adat masyarakat Negeri Buano Hatuputih Kecamatan Kepulauan Manipa Kabupaten Seram Bagian Barat seperti tempat sirih, cincin, anting, kalung (emas), alat-alat kecantikan (make up), kain putih, seperangkat alat sholat, dan tempat tidur (kasur dan perlengkapannya) yang ada dalam pernikahan di Desa Buano Hatuputih mencerminkan suatu kebaikan yang harus dilakukan dan atau dilaksanakan oleh pihak baik laki-laki maupun perempuan setelah pernikahan itu selesai, karena hakikat dari pernikahan adalah untuk saling mengingatkan akan hubungan baik kepada Allah swt maupun kepada sesama manusia.

***Kata Kunci:* Tradisi Pindah Marga, Pernikahan, Negeri Buano Hatuputih**

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Konsep Pernikahan.....	11
B. Model Perkawinan Dalam Masyarakat	22
C. Adat Istiadat Dalam Pernikahan.....	24
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Tipe Penelitian	32
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	32
C. Subjek Peneliitan.....	32
D. Sumber Data Penelitian.....	33
E. Teknik Pengumpulan Data.....	33
F. Teknik Analisis Data.....	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	37
B. Hasil Penelitian	44
C. Pembahasan.....	52

BAB V PENUTUP.....	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pernikahan bagi umat manusia adalah suatu yang sangat sakral dan mempunyai tujuan yang sakral pula dan tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan yang ditetapkan syari'at agama. Pernikahan bukan semata-mata untuk memuaskan nafsu, melainkan meraih ketenangan, ketentraman dan sikap saling mengayomi di antara suami-istri dengan dilandasi cinta dan kasih sayang yang mendalam.¹ Memang tak dapat dipungkiri antara pria dan wanita sudah fitrahnya untuk saling mempunyai ketertarikan dan dari ketertarikan tersebut kemudian beranjak kepada niat suci pernikahan, proses ini mengandung dua aspek yaitu aspek biologis agar manusia itu berketurunan, dan aspek afeksional agar manusia merasa tenang dan tentram berdasarkan kasih sayang. Dengan cinta dan kasih sayang tidak hanya memungkinkan pasangan tersebut membentuk kehidupan keluarga yang damai dan bahagia, tetapi juga memberi kekuatan yang dibutuhkan untuk mengutamakan nilai-nilai kebudayaan yang lebih tinggi.

Perkawinan bagi sebagian besar orang adalah sebuah ikatan yang didasari oleh cinta kasih dan aturan sosial, budaya dan agama untuk membentuk sebuah keluarga. Oleh karena itu pada umumnya perkawinan dilakukan dengan mempertimbangkan aspek aspek tersebut, kesamaan latar belakang status sosial, budaya dan agama adalah pilihan yang paling banyak diambil oleh masyarakat. Namun bukan berarti perbedaan latar belakang aspek-aspek tersebut tidak akan

¹Mohammad Asnawi, *Nikah Dalam Perbincangan dan Perdebatan*, (Yogyakarta: Darussalam, 2004), h. 20.

menghasilkan perkawinan yang berhasil. Kini perkawinan beda budaya makin sering dijumpai di daerah perkotaan. Beberapa bahkan melakukan perkawinan dengan pasangan berbeda bangsa. Hal ini memunculkan generasi baru dengan pemahaman budaya yang berbeda dan beberapa mempunyai ciri fisik yang berbeda dengan orang tuanya.

Al-Qur'an telah menerangkan sasaran tersebut, bahwa dalam pandangan Islam konsep perkawinan merupakan konsep cinta dan kasih sayang. Agar tujuan dan sasaran dalam pernikahan tercapai, dan mampu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa Rahmah*. Maka kemudian, harus diperhatikan tentang syarat-syarat tertentu, agar tujuan dari disyari'atkannya perkawinan dapat tercapai dan tidak menyalahi aturan yang telah ditetapkan Agama. Hal ini sebagaimana firman Allah swt:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَكِرُونَ ﴿٢١﴾

Terjemahnya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (QS. Ar-Rum, 30: 21).²

Perkawinan itu diartikan sebagai perbuatan hukum yang mengikat antara seorang pria dan wanita (suami istri) yang mengandung nilai ibadah kepada Allah Swt di satu pihak dan pihak yang lainnya mengandung aspek keperdataan yang menimbulkan hak dan kewajiban antara suami istri. Islam dengan jelas pula

²Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (PT. Sygma Examedia Arkanleema: Bandung, 2009), h. 102.

menerangkan aturan perkawinan, namun aturan perkawinan yang berlaku di dalam masyarakat tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan dimana masyarakat itu berada, dan yang paling dominan adalah dipengaruhi oleh adat istiadat dan budaya dimana masyarakat tersebut berdomisili.

Dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia, bagi pasangan yang menikah dengan mengikuti aturan pencatatan perkawinan ini akan diberikan akta nikah. Keharusan pencatatan perkawinan ini juga dibarengi dengan berbagai aturan tambahan untuk menguatkannya, diantaranya untuk mengurus administrasi kependudukan, akte kelahiran anak, pendidikan, memasuki dunia kerja yang semuanya harus memakai akte nikah, termasuk juga dalam mengurus perceraian. Aturan-aturan ini dibuat agar pencatatan perkawinan memang dilaksanakan oleh setiap orang yang menikah, dan dilihat dari sisi kemaslahatannya, bagi negara adalah dalam rangka membuat administrasi negara dalam bidang keluarga yang teratur, sedangkan bagi masyarakat agar mereka mendapat jaminan dan kemudahan dalam setiap urusan administrasi bernegara yang mengharuskan dilampirkannya surat nikah. Kehadiran UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tahun 1991, merupakan buah kerja keras ulama yang pro pembaruan hukum Islam dan tokoh-tokoh bangsa untuk memberikan aturan yang terukur dalam pelaksanaan sebuah perkawinan.³

Indonesia merupakan negara yang dikenal memiliki ratusan etnis yang tersebar. Jumlah yang besar ini masih ditambah dengan etnis pendatang, yang setelah lama berdiam di satu wilayah lalu melebur dengan penduduk lokal, makin

³Mas'udi, RUU Peradilan Agama Pada Legislasi Nasional 2010 dalam Telaah Gender, Jurnal Palastren 7, 1 (2014), h. 136-137.

memperkaya budaya yang ada di nusantara ini. Selain itu, sebagai negara yang memiliki ribuan pulau, peluang warganya untuk merantau atau berpindah dari satu daerah ke daerah lain, atau dari satu pulau ke pulau lain, menjadi salah satu latar belakang terjadinya pernikahan campuran antara dua budaya. Meskipun, di tengah keragaman budaya ini, masih banyak penganut paham konvensional yang hanya memperbolehkan keturunan mereka berhubungan dengan suku yang sama. Pernikahan dari dua suku yang berbeda memang bukan sesuatu yang baru, fenomena seperti ini sudah lama terjadi. Yang jadi masalah adalah, apabila calon pengantin berasal dari dua budaya yang sama sekali berbeda, musyawarah tentu harus dilakukan untuk mencapai kesepakatan antara dua budaya tersebut dan tentu saja untuk menghindari salah paham.⁴

Perkawinan ideal ialah suatu bentuk perkawinan yang terjadi yang dikehendaki oleh suatu masyarakat. Suatu bentuk perkawinan yang terjadi berdasarkan suatu pertimbangan tertentu yang tidak menyimpang dari ketentuan aturan-aturan atau norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat setempat. Sedangkan bagi masyarakat Negeri Buano Hatuputih, perkawinan yang dikehendaki atau perkawinan yang ideal adalah suatu perkawinan antara pemuda pemudi yang terjadi berdasarkan sama-sama saling mencintai, mempunyai tingkat pendidikan yang seimbang, kemudian memperoleh persetujuan orang tua dari kedua belah pihak dan antara pemuda dan pemudi mempunyai perbedaan umur paling sedikit lima tahun (umur laki-laki lebih tua dari pada umur perempuan). Selain perkawinan ideal, masyarakat Negeri Buano Hatuputih juga mengenal adat

⁴Weddingku, <https://www.weddingku.com/blog/eksplorasi-pernikahan-dua-budaya>. Diakses tanggal 20 Maret 2020.

pembatasan jodoh, yaitu peraturan-peraturan yang melarang perkawinan diantara seseorang dengan orang tertentu berdasarkan garis keturunan seayah atau seibu karena dikhawatirkan akan terjadi kawin daudara, sehingga budaya dan adat tersebut dapat dijaga.

Adat adalah sebuah aturan yang lazim diikuti atau dilakukan sejak dahulu kala. Adat biasa juga disebut kearifan lokal yaitu semua bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman atau wawasan serta adat kebiasaan atau etika yang menuntun perilaku manusia dalam kehidupan di dalam komunitas ekologis. Atau dapat juga berupa kebenaran yang telah mentradisi dalam suatu daerah.⁵ Istilah kearifan lokal (*local wisdom*) terdiri dari dua kata, yaitu kearifan yang berarti kebijaksanaan dan lokal yang berarti suatu tempat. Secara umum kearifan lokal dapat diartikan sebagai gagasan setempat yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik dan terpelihara oleh masyarakat setempat.⁶

Kearifan lokal merupakan suatu pengetahuan lokal yang digunakan oleh suatu komunitas masyarakat lokal sehingga mereka dapat bertahan hidup dalam suatu lingkungan kolektif. Pada konteks ini, kearifan lokal dapat menyatu dengan sistem; kepercayaan, pandangan hidup, norma, nilai sosial (etika), pengetahuan, dan budaya yang diekspresikan dalam penerapan tradisi yang dianut oleh masyarakat secara turun-temurun. Implikasi teori-teori tersebut terhadap penelitian ini adalah kearifan lokal dipandang sebagai tradisi masyarakat yang

⁵Keraf, Gorys, *Linguistik Bandingan Historis*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), h. 35.

⁶La Ode Taalami, *Kearifan Lokal dalam Kebudayaan Suku Bangsa di Sulawesi Tenggara*. (Kendari: Kebudayaan dan Parawisata Sultra, 2010), h. 26.

terungkap pada masyarakat Negeri Buano Hatuputih dengan cerminan nilai-nilai luhur yang telah diterapkan secara turun-temurun.

Tradisi perkawinan menurut adat istiadat Negeri Buano Hatuputih antara lain mengandung nilai-nilai pendidikan Islam. Nilai tersebut dirumuskan dalam norma-norma yang akan menuntun masyarakat Negeri Buano Hatuputih dalam berfikir yang selanjutnya akan menentukan perilaku anggota komunitas bersangkutan. Demikian pula nilai pendidikan Islam tersebut akan dapat menentukan sikap-sikap masyarakat terhadap lingkungan kehidupannya yang juga menjurus kepada pola perilaku tertentu.⁷

Dalam tradisi pada mulanya yang dilakukan peneliti diketahui bahwa di dalam masyarakat Negeri Buano Hatuputih ada sebuah tradisi yang dipraktekkan secara turun temurun. Adat tersebut juga berlaku bagi hampir seluruh masyarakat Negeri Buano Hatuputih yang ada di Maluku. Dalam perkembangannya, masyarakat Negeri Buano Hatuputih tidak hanya berdomisili di Negeri Buano saja akan tetapi telah menyebar ke berbagai wilayah Indonesia yang secara umum di Provinsi Maluku dan sekitarnya serta secara khusus di Negeri Buano Hatuputih Kecamatan Kepulauan Manipa Kabuapten Seram Bagian Barat. Di Negeri Buano Hatuputih khususnya masyarakat Negeri Buano Hatuputih, pindah marga dalam hal ini pihak laki-laki yang bersuku Buton menikah dengan wanita dari Negeri Buano Hatuputih harus mengikuti marga yang ada pada perempuan. Berdasarkan hasil wawancara dengan pemuka ada di negeri Buano Hatuputih dimana informan menuturkan bahwa:

⁷H. Zainal Abidin Abubakar, *Penjelasan Umum Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 No. 4 a, dalam Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Peradilan Agama* (Cet. III; Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 1993), h. 143.

Di Negeri Buano Hatuputih dalam sebuah prosesi pernikahan dimana pihak laki-laki dalam hal ini yang bukan dari beberapa marga asli (suku/orang Buano) yang hendak menikah dengan perempuan asli suku/orang Buano terkhusus Buano Hatuputih, maka laki-laki dari suku Buton tersebut harus pindah marga atau mengikuti marga perempuan seperti marga Lessi, dan marga Pacina yang ada di Negeri Buano Hatuputih dalam pernikahan yang merupakan salah satu syarat prosesi pernikahan dalam adat Negeri Buano Hatuputih yang terjadi saat prosesi pernikahan dengan dimulai dari peminangan perempuan untuk dijadikan istri karena semua syarat yang akan diminta oleh pihak perempuan yang berkaitan dengan berbagai hal ihwal biaya pernikahan dibicarakan dalam pertemuan tersebut termasuk maskawin, dan lain sebagainya.⁸

Memperjelas penuturan informan di atas, maka diperkuat dengan penuturan informan yang lainnya terkait dengan pindah marga setelah menikah antara laki-laki bersuku Buton dan perempuan bersuku Buano Hatuputi, sebagaimana diungkapkan oleh informan bahwa:

Salah satu ada pernikahan yang sudah terjadi sejak dahulu kala dimana bila ada laki-laki (Buton) yang hendak menikah dengan perempuan Buano Hatuputih maka laki-laki tersebut setelah menikah harus (wajib) mengikuti atau memakai marga yang ada pada perempuan yang bermarga di Buano Hatuputih, sebagai wujud penghargaan laki-laki pendatang (tamu) kepada perempuan di Negeri Hatuputih yang sudah ada sejak dahulu kala, hal ini dilakukan karena sudah merupakan suatu kesepakatan adat pada masyarakat negeri Buano Hatuputih.⁹

Dari hal tersebut maka, prosesi pernikahan secara adat akan disepakati untuk dilangsungkan dalam sebuah pernikahan secara sah baik dalam pandangan hukum Islam maupun hukum positif yang dibalut dengan adat dan tradisi termasuk memelihara adat perkawinan yang masih berlaku sampai sekarang sebagai salah satu bentuk atau syarat yang dalam sebuah pernikahan di Negeri Buano Hatuputih Kecamatan Kepulauan Manipa Kabupaten Seram Bagian Barat.

⁸Sarifudin Lausepa, *Tokoh Adat Negeri Buano Hatuputih*, wawancara tanggal 22 Oktober 2019.

⁹Ali R. Pacina, *Tokoh Masyarakat Negeri Buano Hatuputih*, wawancara tanggal 23 Oktober 2019.

Berdasarkan pengamatan langsung yang dilakukan oleh penulis bahwa dalam perkawinan masyarakat Negeri Buano Hatuputih di Negeri Buano Hatuputih Kecamatan Kepulauan Manipa Kabupaten Seram Bagian Barat, terdapat unsur-unsur dalam pernikahan yang didalamnya terkandung bentuk adat istiadat berupa simbol yang memiliki arti yakni terdapatnya berbagai bentuk kesepakatan harta antara kedua belah pihak baik pihak keluarga perempuan maupun pihak keluarga laki-laki dalam melangsungkan pernikahan dalam keluarga yang banyak dipakai oleh masyarakat suku Negeri Buano Hatuputih secara umum dan khususnya Negeri Buano Hatuputih.¹⁰

Dari hal tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang bersifat ilmiah untuk mengkaji penelitian ini lebih mendalam lagi dengan judul penelitian “Etnografi: Tradisi Pindah Marga Dalam Pernikahan Di Negeri Buano Hatuputih Kecamatan Kepulauan Manipa Kabupaten Seram Bagian Barat”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka pokok masalah dari penelitian ini ialah:

1. Bagaimana pelaksanaan pernikahan dalam adat masyarakat Negeri Buano Hatuputih Kecamatan Kepulauan Manipa Kabupaten Seram Bagian Barat?
2. Bagaimana prosesi pindah marga dalam adat pernikahan masyarakat Negeri Buano Hatuputih Kecamatan Kepulauan Manipa Kabupaten Seram Bagian Barat?

¹⁰Hasil Observasi di Negeri Buano Hatuputih Kecamatan Kepulauan Manipa Kabupaten Seram Bagian Barat, tanggal 20 September 2019.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pernikahan dalam adat masyarakat Negeri Buano Hatuputih Kecamatan Kepulauan Manipa Kabupaten Seram Bagian Barat.
2. Untuk mengetahui prosesi pindah marga dalam adat pernikahan masyarakat Negeri Buano Hatuputih Kecamatan Kepulauan Manipa Kabupaten Seram Bagian Barat.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademik

- a) Sebagai kontribusi pada bidang akademik diharapkan memperkaya khasanah perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya kajian tentang tradisi perkawinan lokal komunitas Negeri Buano Hatuputih.
- b) Sebagai informasi dan konfirmasi diharapkan hasil penelitian ini akan menjadi warisan intelektual, budaya serta memelihara nilai-nilai historis tentang sistem perkawinan masyarakat Negeri Buano Hatuputih yang relevan dengan nilai ajaran Islam.
- c) Sebagai konfirmasi bahwa hasil penelitian ini akan berguna bagi peneliti selanjutnya untuk mengadakan studi komparasi literatur terhadap data-data berikutnya agar budaya tetap lestari dan untuk meningkatkan kualitas penelitian yang lebih objektif.

2. Manfaat Praktis

- a) Sebagai bahan informasi bagi masyarakat Negeri Buano Hatuputih secara umum dan masyarakat Negeri Buano Hatuputih di Kabupaten Seram Bagian Barat secara khusus pada masyarakat Negeri Buano Hatuputih di Negeri Buano Hatuputih Kecamatan Kepulauan Manipa Kabupaten Seram Bagian Barat bahwa tradisi adat pindah marga dalam norma pernikahan masyarakat Negeri Buano Hatuputih memiliki nilai perekat dan nilai kebersamaan dalam hal rasa senasib sepenanggungan terhadap kebutuhan dalam menutup dan melengkapi segala kekurangan yang dirasakan oleh setiap masyarakat yang melangsungkan pernikahan dalam keluarga.
- b) Sebagai rujukan bagi masyarakat Negeri Buano Hatuputih di Provinsi Maluku secara umum dan pada masyarakat Negeri Buano Hatuputih di Negeri Buano Hatuputih Kecamatan Kepulauan Manipa Kabupaten Seram Bagian Barat khususnya dan pihak yang berkepentingan lainnya dalam menentukan sikap terhadap pelaksanaan adat pindah marga dalam norma pernikahan masyarakat Negeri Buano Hatuputih khususnya Negeri Buano Hatuputih.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yakni metode pendekatan yang memberikan gambaran tentang situasi dan kejadian secara sistematis dan faktual mengenai faktor-faktor, sifat-sifat hubungan antara fenomena yang dimiliki untuk melakukan akumulasi dasar-dasar, dimana pada umumnya metode ini diartikan secara luas yaitu bukan hanya memberikan gambaran terhadap fenomena, melainkan juga mengupayakan menerangkan hubungan-hubungan, memperkuat prediksi, serta mendapatkan makna dan komplikasi dari permasalahan yang hendak dicapai.⁴⁰

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Negeri Buano Hatuputih Kecamatan Kepulauan Manipa Kabupaten Seram Bagian Barat.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan selama 1 bulan terhitung mulai dari tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan 19 Januari 2020.

C. Subjek Penelitian

Yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah 5 orang yang mewakili serta dianggap berkompeten dalam hal ini, karena penelitian ini hanya difokuskan pada tatacara pelaksanaan adat yang pelaksanaannya di Negeri Buano Hatuputih

⁴⁰Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2000), h. 23

Kecamatan Kepulauan Manipa Kabupaten Seram Bagian Barat. Adapun perincian dari subjek dalam penelitian ini terdiri dari 1 orang tokoh masyarakat (kepala desa), 1 orang tokoh agama (Imam), dan 2 orang tokoh adat serta 1 orang anggota masyarakat. Jadi total subjek yang menjadi responden dalam penelitian ini berjumlah 5 orang.

D. Sumber Data Penelitian

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, maka data penelitian bersumber data:

1. Data primer yakni data yang akan diperoleh langsung dari sumber inti. Data primer tersebut diperoleh langsung dari responden yang berkompeten dalam memberikan informasi yakni para subjek penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
2. Data sekunder yakni data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan.⁴¹ Dari tersebut diperoleh dari literatur-literatur penunjang seperti buku-buku, artikel, jurnal, tulisan blog internet, dokumen-dokumen penting, laporan hasil penelitian, pendapat para ahli, makalah dan sebagainya dan sumber-sumber terpercaya lainnya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian dilakukan dengan menggunakan penelitian kepustakaan (*library reseach*) dan penelitian lapangan (*field reseach*). Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan mengutip beberapa sumber dan

⁴¹Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum, Jurumetri dan Sosial*, (Ghalia Indonesia: Jakarta, 2000), h. 52-53.

mempelajari teori-teori para ahli serta buku-buku yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti. Sedangkan penelitian lapangan memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan secara langsung dengan tehnik antara lain yaitu:


1. Observasi yaitu pengamatan yang dilakukan secara langsung ke objek yang diteliti guna memperoleh gambaran yang sebenarnya terhadap permasalahan yang diteliti.
2. Wawancara, metode ini digunakan agar mengetahui dan mendapatkan informasi secara langsung dari para subjek yang dijadikan informan saat penelitian berlangsung di Negeri Buano Hatuputih.
3. Dokumentasi, yaitu suatu metode pengumpulan data dengan jalan mencatat secara langsung dokumen yang terdapat pada lokasi penelitian berupa; data (fakta yang tertulis), peta, foto, persuratan, maupun data-data yang dianggap penting dan lain sebagainya.⁴²

F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang permasalahan yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan. Dalam menganalisa data, peneliti menggunakan teknik deskriptif analitik, yaitu data yang diperoleh tidak dianalisa menggunakan rumusan statistika, namun data tersebut dideskripsikan sehingga memberikan kejelasan sesuai kenyataan realita yang ada di lapangan.

⁴²Nana Saodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), h, 219.

Analisa berupa pemaparan gambaran mengenai situasi yang diteliti dalam bentuk uraian naratif. Uraian pemaparan harus sistematis dan menyeluruh sebagai satu kesatuan dalam konteks lingkungannya juga sistematis dalam penggunaannya sehingga urutan pemaparannya logis dan mudah diikuti maknanya. Matthew Miles dan A. Michael Huberman membuat langkah-langkah analisis yang dilakukan adalah:⁴³



Gambar 1. Tahap-tahap penelitian menurut Matthew Miles dan A. Michael Huberman 2002

Berdasarkan langkah-langkah penelitian di atas, maka dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Tahap Reduksi Data (*Data Reducation*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas

⁴³Matthew Miles dan A. Michael Huberman. *Analisa data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. (Cet. I; Jakarta: UI Press, 2002), hlm. 15.

dan mempermudah peneliti untuk melakukan mengumpulkan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.

2. Pengajian Data (*Data Display*)

Dengan mendisplaykan data maka, akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami. Selanjutnya disarankan, dalam melakukan display data, selain dengan teks yang negatif, juga dapat berupa grafik, matrik, network (internet). Untuk itu maka peneliti harus selalu menguji apa yang telah ditemukan pada saat memasuki lapangan yang masih bersifat hipotetik itu berkembang atau tidak.

3. Kesimpulan Data (*Verification*)

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.⁴⁴

⁴⁴*Ibid*, h. 19.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan dalam pembahasan terkait dengan Etnografi: Tradisi Pindah Marga Dalam Pernikahan Di Negeri Buano Hatuputih Kecamatan Kepulauan Manipa Kabupaten Seram Bagian Barat, maka dapat disimpulkan bahwa prosesi pernikahan dalam hal ini pernikahan yang terjadi di Negeri Buano Hatuputih merupakan proses pernikahan secara islami dan sah secara hukum positif namun proses tersebut dipertegas dengan ketentuan dalam hal ini adalah masyarakat (laki-laki) suku Buton yang menikah dengan masyarakat (perempuan) dari Negeri Buano Hatuputih harus mengikuti marga perempuan suku Buano Hatuputih merupakan karena sudah berlangsung secara turun temurun dan berdasarkan kultur adat dan budaya yang sudah terjalin dengan tidak ada unsur paksaan karena hal ini sudah berlaku dan bersifat khusus, sedangkan proses pernikahannya bersifat umum sebagaimana diatur dalam syariat Islam yang dilaksanakan di Negeri Buano Hatuputih.

B. Saran

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka saran-saran yang hendak penulis sampaikan dalam penelitian ini yakni:

1. Bagi masyarakat Negeri Buano Hatuputih dalam memilih jodoh atau pasangan tidak harus melihat latarbelakang suku maupun budaya seseorang, melainkan melihat sifat dan sikap orang yang akan kita pilih untuk menjadi pendamping

hidup kita, serta tidak beranggapan buruk terhadap orang yang berasal dari suku maupun budaya lain.

2. Bagi generasi muda harus dapat menghargai dan menghormati orang yang berasal dari suku maupun budaya lain. Begitu juga dalam soal perkawinan dalam memilih pasangan hidup tidak boleh menganggap bahwa orang yang berasal dari suku lain itu buruk dan hanya orang dari suku kita saja yang baik.



DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Artati, 2001. *Kiat Sukses Menyenggarakan Pesta Pernikahan Adat Jawa; Gaya Surakarta dan Yogyakarta*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ali, H. Zainuddin, 2006. *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Almath, Muhammad Almath, 1994. *1100 Hadist Terpilih, Sinar Ajaran Muhammad*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Anonim, dalam: <http://takdiralisyahbanabcr.blogspot.com/2012/05/sistem-kekerabatan.html>. Diakses tanggal 20 September 2019.
- Asnawi, Mohammad, 2004. *Nikah Dalam Perbincangan dan Perdebatan*, Yogyakarta: Darussalam.
- Burke, Peter, 2001. *Sejarah dan Teori Sosial*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, PT. Sygma Examedia Arkanleema: Bandung, 2009.
- Geertz, Clifford, 2000. *Kebudayaan dan Lingkungan dalam Perspektif Antropologi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gorys, Keraf, 2010. *Linguistik Bandingan Historis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hadikusuma, Hilman, 2000. *Hukum Pernikahan Indonesia, Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju.
- Hazairin, dalam Ludis, 2006. *Peranan Hukum Adat dan Pengaruhnya dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*", Pontianak: Skripsi Sarjana Muda APDN.
- Herusatoto, Budiono, 2000. *Simbolisme Dalam Budaya*. Yogyakarta: Hanindita Graha Widia.
- Koentjaraningrat, 1992. *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*, Jakarta: Dian Rakyat.
- Koentjaraningrat, 2005. *Pengantar Antropologi Jilid II*, Cet. III; Jakarta: Rineka Cipta.
- Miles, Matthew dan A. Michael Huberman, 2000. *Analisa data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Cet. I; Jakarta: UI Press.
- Moleong, Lexy J., 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- OC, D. Hendropuspito, 1999. *Sosiologi Sistematis*, Jakarta: Kanisius.
- Pals, Daniel L., 1996. Pals, *Seven Theories of Religion, dari Animisme, Materialisme Hingga Antropologi Budaya*. Yogyakarta: Qalam
- Poerwadarminta, W.J.S, 2002. *Kamu Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Poerwanto, Hari, 2000. *Kebudayaan dan Lingkungan dalam Perspektif Antropologi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Purwadi, 2005. *Upacara Tradisional, Menggali Untaian Kearifan Lokal*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Shiddiqy, Hasbi As 2000. *Mutiara Hadits*, Cet. I; Jilid VIII; Jakarta: Bulan Bintang.
- Soedibyo, Moeryati, 2001. *Pengantin Indonesia*. Jakarta: Tamboer Press.
- Soekanto, Soerjono, 1992. *Intisari Hukum Keluarga*, Bandung, Sitra Aditya Bakti.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 2000. *Metodologi Penelitian Hukum, Jurumetri dan Sosial*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sukmadinata, Nana Saodih, 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Syaifaut, Syaikh M., 1997. *Islam sebagai Aqidah dan Syariat*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Syarifuddin, Amir, 2006. *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Pernikahan*, Jakarta: UI Press.
- Taalami, La Ode, 2010. *Kearifan Lokal dalam Kebudayaan Suku Bangsa di Sulawesi Tenggara*. Kendari: Kebudayaan dan Parawisata Sultra.
- Wignjosoebroto, Soetandyo, 2004. *Norma dan Nilai Sosial*, dalam *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, Cet. IV; Ed. III, Jakarta: Prenada Media Group.

Lampiran 1

INSTRUMEN WAWANCARA PENELITIAN

PENDAHULUAN

1. Penelitian ini dilaksanakan dalam rangka penyusunan skripsi
2. Wawancara ini diperuntukan kepada tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama, dan tokoh pemuda di Negeri Buano Tahuputih Kecamatan Kepulauan Manipa Kabupaten Seram Bagian Barat.
3. Hasil penelitian ini akan menjadi sumbangan pemikiran terhadap Etnografi: Tradisi Pindah Marga Dalam Pernikahan Di Negeri Buano Hatuputih Kecamatan Kepulauan Manipa Kabupaten Seram Bagian Barat.

- 1) Nama :
- 2) Jenis Kelamin :
- 3) Status/tokoh :
- 4) Umur :

PERTANYAAN

1. Bagaimana pelaksanaan berdasarkan adat pernikahan masyarakat Negeri Buano Tahuputih Kecamatan Kepulauan Manipa Kabupaten Seram Bagian Barat?
2. Bagaimana interaksi sosial dari keberadaan pernikahan masyarakat Negeri Buano Tahuputih Kecamatan Kepulauan Manipa Kabupaten Seram Bagian Barat dengan masyarakat suku Buton?
3. Bagaimana peranan pernikahan yang berkaitan dengan adat pernikahan masyarakat Negeri Buano Tahuputih Kecamatan Kepulauan Manipa Kabupaten Seram Bagian Barat
4. Bagaimana tanggapan tokoh masyarakat terhadap adat pernikahan masyarakat Negeri Buano Tahuputih Kecamatan Kepulauan Manipa Kabupaten Seram Bagian Barat?
5. Bagaimana sanksi bila proses pindah marga tidak dilakukan dalam adat pernikahan masyarakat Negeri Buano Tahuputih Kecamatan Kepulauan Manipa Kabupaten Seram Bagian Barat?
6. Bagaimana nilai-nilai islam yang terkandung dari makna pindah marga dalam adat pernikahan masyarakat Negeri Buano Tahuputih Kecamatan Kepulauan Manipa Kabupaten Seram Bagian Barat?

Lampiran 2

DOKUMENTASI PENELITIAN



Foto 1. Wawancara dengan Ali R. Pacina, Tokoh Masyarakat Negeri Buano Hatuputih



Foto 2. Wawancara dengan Sarifudin Lausepa, Tokoh Adat Negeri Buano Hatuputih



Foto 3. Wawancara dengan Ismail Litololy, Tokoh Adat dan Tokoh Agama Buano Hatuputih Desa Buano Hatuputih



Foto 4. Wawancara dengan Tete Masahoy, Tokoh Masyarakat Bianco Hatuputih



Foto 5. Wawancara dengan Rais Ode, Pemuda Suku Buton yang Menikah dengan Perempuan Suku Buano Hatuputih

KARTU KELUARGA
No. 8106091612130007

Nama Kepala Keluarga : **RAIS LESSY**
Alamat RT/RW : - / -
Desa/Kelurahan : **BUANO HATU PUTIH**

Kecamatan : **KEPULAUAN MANGPA**
Kabupaten/Kota : **SERANG BAGIAN BARAT**
Kode Pos : **97864**
Provinsi : **KALUNDI**

No.	Nama Lengkap (I)	NIK (2)	Jenis Kelamin (3)	Tempat Lahir (4)	Tanggal Lahir (5)	Agama (6)	Pendidikan (7)	Jenis Pekerjaan (8)
1.	RAIS LESSY	8106091612130001	LAKHLAKI	BUANO HATU PUTIH	15-05-1982	ISLAM	SLTP BERGABUNG	PETAPAK PERUM
2.	SITI LESSY	8106092809130001	PEREMPUAN	BUANO HATU PUTIH	15-04-1988	ISLAM	TAMAT SGBERKASAT	WISUDHA P. MAN. TANGGAS
3.	IRMA LESSY	8106092809130001	LAKHLAKI	SERANG BAGIAN BARAT	07-01-2007	ISLAM	BEUM TAMAT SGBERKASAT	PELAKSANAAN PERUM
4.	NEJAL LESSY	8106092809130001	LAKHLAKI	SERANG BAGIAN BARAT	28-12-2009	ISLAM	TIDAK BELUM SEKOLAH	BEUM TAMAT SGBERKASAT
5.	ADAM LESSY	8106092809130001	LAKHLAKI	SERANG BAGIAN BARAT	28-08-2012	ISLAM	TIDAK BELUM SEKOLAH	BEUM TAMAT SGBERKASAT
6.	RAHMA LESSY	8106092809130001	PEREMPUAN	SERANG BAGIAN BARAT	15-09-2018	ISLAM	TIDAK BELUM SEKOLAH	BEUM TAMAT SGBERKASAT
7.	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	-	-	-	-	-	-	-	-

No.	Status Perkawinan (9)	Status Hubungan Dalam Keluarga (10)	Kewarganegaraan (11)	Dokumen Imigrasi (12)		Nama Orang Tua (13)	
				No. Paspor	No. KITAS/KITAP	Ayah (14)	Ibu (15)
1.	KAWIN	KEPALA KELUARGA	WNI	-	-	KAHARUDIN LESSY	SIANI ODE
2.	MI/MIW	IS/IBW	WNI	-	-	ABDULLAH LESSY	RAMPA KASAU
3.	BEUM KAWIN	ANAK	WNI	-	-	RAIS LESSY	SITI LESSY
4.	BEUM KAWIN	ANAK	WNI	-	-	RAIS LESSY	SITI LESSY
5.	BEUM KAWIN	ANAK	WNI	-	-	RAIS LESSY	SITI LESSY
6.	BEUM KAWIN	ANAK	WNI	-	-	RAIS LESSY	SITI LESSY
7.	-	-	-	-	-	-	-
8.	-	-	-	-	-	-	-
9.	-	-	-	-	-	-	-
10.	-	-	-	-	-	-	-

Dikeluarkan Tanggal : **19-05-2016**
LEMBAR : I. Kepala Keluarga
II. RT
III. Desa/Kelurahan
IV. Kecamatan

KEPALA KELUARGA
RAIS LESSY
Tanda Tangan/Cap Jempol

KEPALA DINAS KEMENDUKUKAN DAN PENDAYAGUATAN SISK
LOUHATAPESY HENGGY S.Sos.
NIK 19581210992031008

Foto 6. Dokumentasi KK Rais Ode setelah menikah menjadi Rais Lessy



**PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jln. J. F. Puttuleihalat Nomor:..... Telepon: Fax..... - Piru

SURAT IZIN PENELITIAN

NO: 070/566/BKBP/XII/2019

- SAR : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 7 tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor : 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian. -
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
3. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor : SD 6/2/12 Tanggal 05 Juli 1972 Tentang Riset dan Survey diwajibkan melaporkan diri kepada Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang di tunjuk.
- EMBACA : Surat Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon Nomor : B-1200/n.09/4/4.a/PP.00.9/12/2019 Tanggal 16 Desember 2019
Perihal : Izin Penelitian
- RTIMBANGAN : Bahwa dengan dasar tersebut kami tidak berkeberatan untuk memberikan izin Kepada :
- Nama : **AMINA LAUSEPA**
Identitas : Mahasiswa Prodi. Pendidikan Agama Islam (IAIN) Ambon
NIM : 0140301113
Untuk : 1. Melakukan Penelitian dalam rangka penulisan skripsi dengan judul :

**"ETNOGRAFI: TRADISI PINDAH MARGA DALAM PERNIKAHAN DI NEGERI BUANO HATUPUTIH
KECAMATAN KEPULAUAN MANIPA KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT"**

2. Lokasi Penelitian : Desa Buano Hatuputih Kecamatan Kepulauan Manipa Kabupaten Seram Bagian Barat
3. Waktu/Lama Penelitian : 19 Desember 2019 s/d 19 Januari 2020
4. Anggota : -
5. Bidang Penelitian : Pendidikan Agama Islam
6. Status Penelitian : Baru

hubungan dengan maksud tersebut diatas, maka dalam pelaksanaannya agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Melaporkan kepada instansi terkait untuk mendapatkan petunjuk yang diperlukan

Mentaati semua ketentuan / peraturan yang berlaku

Surat izin ini hanya berlaku untuk kegiatan Penelitian

Tidak menyimpang dari maksud yang diajukan serta tidak keluar dari lokasi penelitian

Memperhatikan keamanan dan ketertiban umum selama pelaksanaan kegiatan berlangsung

Memperhatikan dan mentaati budaya dan adat istiadat setempat

Menyampaikan 1(satu) Eks. Hasil Penelitian kepada Bupati Cq. Kepala Badan Kesbang Pol Kabupaten Seram Bagian Barat

Surat izin ini berlaku sampai dengan tanggal **19 Januari 2020** Serta dicabut apabila terdapat penyimpangan / pelanggaran dari ketentuan tersebut

mikian surat izin ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : PIRU
PADA TANGGAL : 19 Desember 2019

**KEPALA BIDANG KESATUAN BANGSA
Ub.
KASUBID. KEWASPADAAN NASIONAL
DAN PRANATA SOSIAL**

DEWI T. LEKATOMPESSY,S.IP
NIP : 19791210 200501 2 017

REVISI : Disampaikan Kepada Yth
Bupati Seram Bagian Barat di Piru (sebagai laporan);
Dekan Kepulauan Manipa di Pulau Manipa
Dekan IAIN Ambon di Ambon
Kepala Desa Buano Hatuputih di Buano Hatuputih
yang Bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN

Jl. Tarmizi Taher Kebun Cengkeh Batu Merah Atas Ambon 97128
Telp. (0911) 3823811 Website : www.fitk.iainambon.ac.id Email: tarbiyah.ambon@gmail.com



Management
System
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9108643331

Nomor : B-1200/In.09/4/4-a/PP.00.9/12/2019
Lamp. : -
Perihal : Izin Penelitian

16 Desember 2019

Yth. Bupati Seram Bagian Barat
u.p. Kepala Kesbang dan Linmas
Kabupaten Seram Bagian Barat
di
Piru

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Sehubungan dengan penyusunan skripsi "**Etnografi: Tradisi Pindah Marga dalam Pernikahan di Negeri Buano Hatuputih Kecamatan Kepulauan Manipa Kabupaten Seram Bagian Barat**" oleh :

N a m a : Amina Lausepa
N I M : 0140301113
Fakultas : Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
Jurusan : Pendidikan Agama Islam
Semester : XI (Sebelas)

kami menyampaikan permohonan izin penelitian atas nama mahasiswa yang bersangkutan di Negeri Buano Hatuputih Kecamatan Kepulauan Manipa Kabupaten Seram Bagian Barat.

Demikian surat kami, atas bantuan dan perkenannya disampaikan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Dekan,


ASamad Umarella

Tembusan:

1. Rektor IAIN Ambon;
2. Raja Negeri Buano Hatuputih di Negei Buano Hatuputih;
3. Ketua Program Studi Pendidikan Islam;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui.